

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAAN DALAM PROSES PERADILAN

Darmadi Djufri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail : darmadidjufri@gmail.com

Abstract

The process of examining cases before a trial against someone being charged for committing a crime is that at first a judge conducts an examination and reads out the case in court regarding the defendant's problem. If the judge considers that the examination of the court hearing has been completed, the judge invites the public prosecutor to read out his demands. Such provisions can be found in the Criminal Procedure Code, namely in Article 182 paragraph (1) which reads as follows: a. After the examination is declared complete, the public prosecutor submits a criminal charge; b. Furthermore, the defendant and/or his legal advisor may present his/her defense which can be answered by the public prosecutor, provided that the defendant or legal advisor always gets the last turn, c. Claims, pleas, and answers to defenses are made immediately. In the Code of Criminal Procedure it is clearly stated that those subject to confiscation are: a. The object or claim of the suspect or defendant is wholly or partly suspected to have been obtained from a criminal act or part of the proceeds of a criminal act; b. Objects that are used directly to commit a crime or to prepare, for example a knife or what weapon is used to kill; c. Items needed to hinder the investigation of a criminal act; d. Objects specially made or intended to commit a crime; e. Other objects that have a direct relationship with the crime committed; f. Items that are confiscated due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of criminal cases as long as it concerns the provisions of paragraph (1) Article 39 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Crime; Examination; Confiscation

Abstrak

Proses pemeriksaan perkara di muka persidangan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah pada awalnya hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan mengenai masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap bahwa pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutanannya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan syarat terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir, c. Klaim, permohonan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan segera Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa yang akan disita adalah: a. Benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana; b. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk persiapan, misalnya pisau atau senjata apa yang digunakan untuk membunuh; c. barang-barang yang diperlukan untuk menghambat penyidikan suatu tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; f. Benda yang disita karena perkara perdata atau pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat (1) Pasal 39 KUHAP.

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pemeriksaan; Penyitaan

PENDAHULUAN

Hukum memberikan perlindungan pada hak asasi manusia, terdapat hak yang paling penting, yakni hak hidup, sedangkan hukum pidana terjadi kontra pada hak asasi manusia yakni menciptakan hukuman mati yang menghilangkan hak paling dasar. Undang-undang melindungi hak orang untuk pindah ke mana pun mereka mau, sedangkan hukum pidana mengakui pemenjaraan dan hukum acara pidana mengakui penahanan. Hukum melindungi kedamaian rumah tangga atau tempat tinggal. Oleh karena itu, diambilnya hak tersebut harus sesuai dengan cara dan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja¹ adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai atau pandangan dan sikap yang kokoh, mengecewakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kehidupan sosial yang

damai, baik itu tindakan pencegahan atau tindakan pemberantasan. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum atau hakim menjalankan tugasnya di bidang pemberantasan adalah KUHAP yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka² merumuskan bahwa: 'Kebenaran materiil adalah kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan akurat dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang tepat didakwa melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah yang dituduh dapat dipersalahkan.'³

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme kerja aparat penegak hukum pidana, seperti mulai dari proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penangkapan, penutupan yang dilakukan oleh kejaksaan.

¹ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Rasito, 2003).

² Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan* (Jakarta: Bina Cipta, 2004).

³ Purnadi Purbacaraka

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

Penuntut Umum dan pemeriksaannya dilakukan oleh hakim dalam sidang pengadilan dan pelaksanaannya dilakukan oleh hakim dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan. Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain R. Soesilo menyatakan bahwa peradilan pidana adalah pekerjaan polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, yang juga berarti proses atau pekerjaan hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana dimulai oleh penyidik setelah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim memeriksa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa apakah terbukti atau tidak.

Bagian terpenting dari setiap proses pidana adalah pembuktian, hal ini menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak untuk kepentingan pembuktian itu, sehingga keberadaan benda-benda yang

berkaitan dengan suatu tindak pidana sangat diperlukan. Alat bukti merupakan alat bukti suatu tindak pidana, walaupun alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan alasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti.

Menurut Audi Hamzah,⁴ alat bukti sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana merupakan barang dimana delik itu dilakukan (obyek delik) dan barang yang dengannya delik itu dilakukan yaitu dasar yang digunakan untuk melakukan delik. misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk orang. Termasuk juga sebagai barang bukti adalah hasil tindak pidana, misalnya uang negara yang digunakan (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, kemudian rumah itu menjadi barang bukti, atau hasil tindak pidana. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dipidana melainkan, oleh sebab alat pembuktian yang sah,

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

hakim mempunyai sabitan bahawa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atau suatu perbuatan yang didakwa terhadapnya”.

Peruntukan di atas ditegaskan semula dalam Perkara 183 Kanun Acara Jenayah yang menyatakan: bahawa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman ke atas seseorang melainkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahawa perbuatan jenayah itu benar-benar berlaku dan dituntut yang bersalah kerana berbuat demikian. Kemudian pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawabnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan benda tersebut adalah. dilarang untuk digunakan oleh sesiapa saja. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang menjadi pelakunya. terdakwa. bersalah melakukannya. Kemudian Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyatakan: bahwa penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pertanggungjawabannya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun. . Dengan demikian, tingkat penuntutan yang bertanggung jawab atas barang sitaan adalah Penuntut Umum atau Penuntut Umum, dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum atau Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan dengan demikian tingkat penuntutan yang bertanggung jawab.

Dari apa yang telah termuat dalam KUHAP tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih mendalam dan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: 'Pertanggungjawaban Barang Bukti yang Disita Pengadilan dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan.

Penulisan ini akan membahas tentang bagaimana proses pemeriksaan perkara di muka persidangan terhadap

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta benda apa saja yang dapat disita oleh pengadilan karena diduga sebagai barang bukti suatu tindak pidana.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Kejaksaan memiliki kapasitas dalam tugasnya menegakkan hak asasi manusia dan hukum negara serta alat penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
2. Melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan;
3. Mengawasi pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat;
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia⁵, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah menyelesaikan perkara penuntutan di bidang peradilan pidana serta berwenang melakukan penyidikan dan mengadakan pertemuan dengan penyidik lain untuk memecahkan masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas dan wewenang kejaksaan adalah mengurus perkara pidana sejak awal terungkapnya perkara sampai dengan selesainya pemeriksaan suatu perkara pidana. Jadi jaksa ikut serta dalam penyidikan perkara pidana dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh alat penyidik untuk memudahkan penyelesaian perkara terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa

⁵ Nanda Agung Dewantara, *Masalah PenongLapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2002).

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

penuntut umum adalah jaksa yang disahkan berdasarkan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penuntut umum mengajukan suatu perkara ke sidang pengadilan dengan menetapkan dakwaan terhadap terdakwa dalam berkas perkara pidana.⁶ Tugas kejaksaan dimulai dari penuntutan, pemanggilan terdakwa, serta menghadirkan fakta-fakta dan bukti-bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah jaksa selesai membuat tuntutan, hakim kemudian memberikan kesempatan kepada pembela atau penasihat hukum terdakwa untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa.⁷

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang penuntut umum adalah mengajukan tuntutan terhadap perkara terdakwa sesuai dengan perkara yang didakwakan, sedangkan wewenang penuntut umum adalah mengadili terdakwa sesuai dengan undang-undang.

Hakim sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai orang yang melakukan pengambilan keputusan dalam perkara pengadilan. Tugas hakim dalam Pasal 28 UU NO. 48 Tahun 2009 ayat (1) menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, hakim ditugasi untuk memperhatikan sifat baik terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili terdakwa, menyelenggarakan pemeriksaan, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan. .

Dalam melaksanakan sidang di pengadilan, tata cara pemeriksaannya adalah pada mulanya seorang hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan

⁶ Nanda

⁷ Harun, M. Husein, *Kitab Hukum Acara Pidana dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

terhadap masalah-masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap bahwa pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutanannya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP, yaitu dalam pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
2. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan syarat terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban pembelaan itu segera dibuat secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diajukan kepada hakim ketua sidang dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP di atas, masyarakat dapat mengetahui bahwa menurut KUHAP. Pembelaan terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban penuntut umum

atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukum hanya disampaikan setelah pemeriksaan pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Sehingga tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya tidak lagi menjadi bagian dari proses pemeriksaan di pengadilan.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana,⁸ hakim berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan gugatannya dan kemudian hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan pembelaannya dan apabila ada tidak ada pembelaan atau terdakwa yang akan dihadirkan oleh jaksa. penuntut umum, menurut Pasal 182 ayat (2) yang berbunyi:

“Hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, asalkan Anda dapat membukanya sekali lagi. Baik atas kewenangan hakim, ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat umum dengan memberikan alasannya.

⁸ Soesilo Yuwono, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004).

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

Dalam penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa “Sidang dibuka kembali dengan maksud untuk mengumpulkan data tambahan sebagai bahan pertimbangan hakim”.

Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan jika perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, kuasa hukum penasehat dan jaksa penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Hakim dalam musyawarah tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa 'musyawarah pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 182 (4) dan Pasal 193 KUHAP, hakim dalam memeriksa perkara pidana selalu berusaha untuk menentukan, antara lain:

1. Perbuatan apa yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan;

2. Apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Kejahatan apa yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
4. Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk menentukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, hakim memerlukan alat bukti yang cukup dan sah. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa:

'Dalam musyawarah, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim termuda sampai hakim tertua, sedangkan yang terakhir menyampaikan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan segala pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan.

Musyawarah majelis merupakan hasil mufakat majelis yang merupakan mufakat mufakat, kecuali hal yang telah diusahakan benar-benar tidak dapat dicapai, maka diambil dengan dua cara sebagai berikut:

1. Keputusan diambil dengan undi majoriti (mengundi);
2. Apabila pengundian sah maka yang digunakan ialah pendapat

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Setelah keputusan diambil, maka keputusan tersebut dinyatakan dalam surat keputusan.

Agar suatu surat keputusan menjadi sah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 harus dipenuhi, yaitu:

1. Kepala putusan tertulis berbunyi: “Untuk Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”
2. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - a. Surat dakwaan, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
 - b. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan beserta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa;
 - c. Tuduhan **kejahatan** seperti yang terkandung dalam surat tuntutan.

d. Pasal peralihan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar

penuntutan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan, kemudian disertai dengan keadilan yang menekankan dan meringankan terdakwa;

e. Hari dan tarikh perbincangan panel hakim melainkan perkara itu diperiksa oleh seorang hakim;

f. Pernyataan bersalah defendan. pernyataan tersebut telah memenuhi semua unsur dalam perumusan tindak pidana disertai dengan kelayakannya dan pensabitan atau tindakan yang dikenakan;

g. Peruntukan kepada siapa **kos kes** itu dikenakan dengan menyebut jumlah yang tepat dan peruntukan mengenai bukti;

h. Perintahkan supaya defendan ditahan atau kekal dalam tahanan atau dibebaskan.

Perintah atau Keputusan tersebut harus mencakup:

1. Hari dan tanggal keputusan,

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

2. Nama Jaksa,
3. Nama hakim yang memutuskan.
4. Nama pendaftar.

Untuk putusan yang tidak bersifat pidana diatur dalam Pasal 199 huruf a sampai dengan c

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa telah dibebaskan atau dibebaskan dari segala putusan hukum dengan menyebutkan alasan-alasan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.

Apabila surat keputusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP). Menurut Andi Hamzah⁹ bahwa: Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi terdakwa, karena jika seorang hakim menganggap bahwa apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus

dihukum, sedangkan hakim lain menyatakan tidak terbukti, dan hakim ketiga adalah abstain, maka ada pembebasan. Terdakwa Vrispraak. '

Dalam Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah putusan pidana dijatuhkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa apa saja hak-haknya sebagaimana tercantum dalam hak-haknya, yaitu:

- a. Hak untuk segera menerima atau menolak keputusan;
- b. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini;
- c. Hak untuk meminta penangguhan putusan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal menerima putusan;
- d. Hak untuk meminta agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam haknya untuk menolak putusan;
- e. Hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

⁹ Bambang Poemomo, *Penerapan Hukum Oleh Hakim* (Yogyakarta: A Martha Buku, 2006).

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan di atas berarti terdakwa mengetahui hak-haknya, sebelum jaksa melaksanakan putusannya. Dalam prakteknya seringkali timbul kesulitan sehubungan dengan ketentuan huruf (a) di atas, setelah putusan dieksekusi, tergugat menarik kembali pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan huruf (e) kemudian mengajukan banding atau kasasi jika tindakan hukum tersebut dilakukan. sebagaimana dimaksud di atas ternyata dilanjutkan, maka dengan sendirinya putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Putusan hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila batas waktu berpikir telah terlampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 15 hari setelah pengadilan tingkat kedua, sesuai dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, dalam perbuatan khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, terdakwa juga berhak menjelaskan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya yang bertujuan untuk memperjelas perkara, selain itu kewajiban terdakwa

lainnya adalah terhadap barang yang diduga hasil tindak pidana dan hakim memutuskan untuk menyita barang tersebut. maka tergugat wajib menyerahkannya dan jika barang itu tidak diberikan dengan itikad baik atau sukarela maka pejabat yang berwenang berhak untuk menyitanya.

Selain itu, terdakwa juga wajib melaksanakan tindak pidananya apabila pelaksana atau penuntut umum telah mendapat perintah dari hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam proses peradilan akan diakhiri dengan keputusan akhir. Dalam putusan pengadilan, hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dilakukan dia mempertimbangkannya sebelum membuat keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal I ayat (1) bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa keyakinan atau bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam mengikut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Barang-barang yang dapat disita oleh pengadilan karena diduga sebagai barang bukti tindak pidana.

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

Hukum pidana merupakan hukum yang khusus, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia dari pelanggaran hak-haknya. Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan hukuman mati yang menghilangkan hak paling dasar. Undang-undang melindungi hak orang untuk bergerak kemanapun mereka mau, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenai penahanan. Hukum melindungi kedamaian rumah tangga atau tempat tinggal. Oleh karena itu, pelaksanaan perampasan hak tersebut harus sesuai dengan cara dan batasan yang ditentukan oleh undang-undang¹⁰.

Sesuai dengan Pasal 128 KUHAP, hakim berwenang menyita barang sitaan sebagai barang bukti. Terhadap hal tersebut, pelaksana penyitaan harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUHAP dan Pasal 129 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu petugas menghubungi kepala desa atau ketua lingkungan, dimana penyitaan itu akan dilakukan dan minta kesediaannya

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan;

2. Menunjukkan tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan surat izin khusus melakukan penyitaan (kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak) seperti Surat Perintah Penyitaan, kepada orang atau keluarga dari siapa akan disita;

3. Petugas meneliti kebenaran atas benda tersebut, apakah benar benda tersebut merupakan benda yang akan diteliti;

4. Menunjukkan benda yang akan disita kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita di hadapan kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi;

5. Membuat daftar benda sitaan secara rinci tentang jumlah atau beratnya menurut jenisnya masing-masing;

6. Demi keamanan, jika dipandang perlu, benda yang akan disita difoto terlebih dahulu.

Kemudian syarat-syarat penyitaan telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 38 KUHAP ayat (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik

¹⁰ Bambang Poemomo

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik harus segera menyelidiki dan bertindak segera dan tidak memungkinkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) penyidik hanya dapat menyita benda bergerak dan untuk itu ia harus segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan;

2. Pasal 43 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan surat-surat atau tulisan-tulisan lain dari orang-orang yang menurut undang-undang wajib merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya atau dengan persetujuannya. izin ketua pengadilan negeri setempat kecuali karena undang-undang. KUHAP menyediakan

Secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi:

1. Benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
2. Benda-benda yang diperoleh atau diperoleh dari suatu tindak pidana;

3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai alasan yang kuat sebagai alat bukti;

4. Barang bukti pengganti, misalnya benda yang dicuri adalah uang.

Kemudian dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat disita adalah:

1. Benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana;

2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkan, misalnya pisau atau senjata lain yang digunakan untuk membunuh;

3. Barang-barang yang diperlukan untuk menghambat penyidikan suatu tindak pidana;

4. Benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan;

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

6. Barang-barang yang disita karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana sepanjang

Darmadi Djufri, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

menyangkut ketentuan ayat (1) Pasal 39 KUHAP. .

Kemudian dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa:

Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pertanggungjawabannya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan tanggung jawab ada pada penyidik, pada penuntutan. dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan tanggung jawab ada pada hakim. hakimlah yang bertanggung jawab penuh atas barang bukti yang disita dan dilarang digunakan oleh siapa pun. Benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada orang yang paling berhak menurut Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

KESIMPULAN

Proses pemeriksaan perkara di muka sidang terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah hakim terlebih dahulu memeriksa dan membacakan perkara di pengadilan mengenai masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap

bahwa pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutanannya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; B. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan syarat terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir, c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban pembelaan itu segera dibuat secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diajukan kepada hakim ketua sidang dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa yang akan disita adalah: a. Benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana; B. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk persiapan, misalnya pisau atau senjata apa yang digunakan untuk membunuh;

Darmadi Djufri, *Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan*, Halaman 49-63

barang-barang yang diperlukan untuk menghambat penyidikan suatu tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Benda yang disita karena perkara perdata atau pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat (1) Pasal 39 KUHAP.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Rasito, 2003.

Soesilo Yuwono, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bambang Poemomo, *Penerapan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: A Martha Buku, 2006.

Harun, M. Husein, *Kitab Hukum Acara Pidana dan Penerapannya* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah PenongLapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2002.

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Jakarta: Bina Cipta, 2004.